



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 34-K/PM.I-06/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pahari
Pangkat/NRP : Koptu/31000636390879
Jabatan : Tamudi Bung Bartim
Kesatuan : Kodim 1012/Buntok
Tempat dan tanggal lahir : Rantau, 10 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1012/Buntok Jl. Jelapat RT. 01 RW. 01 Kel. Hilir Sper Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalteng

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/26/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/AD/I-06/XI/2017 tanggal 14 November 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/34-K/PM I-06/AD/XI/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/34/PM I-06/AD/XI/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/AD/I-06/XI/2017 tanggal 14 November 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi penghubung Kab. Bartim Kodim 1012/Buntok a.n. Terdakwa Pahlri Koptu NRP 31000636390879 dari Bulan Mei s.d. Agustus 2017 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta Terdakwa masih memiliki istri dan anak yang menjadi tanggungannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas berturut-turut sampai dengan tanggal 4 Mei tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Makodim 1012/Buntok atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3100063630879 kemudian ditugaskan di Yonif 631/Antang, pada bulan Maret 2012 dimutasikan ke Kodim 1012/Buntok dengan pangkat Koptu sebagai Ta Mudi Bung Kab. Bartim Kodim 1012/Buntok.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi anggota Kodim 1012/Buntok Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal tersebut Saksi-1 Kapten Inf Nyono selaku Perwira Pengawas langsung memerintahkan Saksi-4 Kopda EKo Leswono untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1012/Buntok, selanjutnya Saksi-4 melaporkan bahwa rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1012/Buntok.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 Saksi-1 berangkat ke Muara Teweh bersama-sama dengan beberapa orang anggota Kodim 1012/Buntok untuk mencari Terdakwa yang diperkirakan berada di rumah keluarganya yaitu anak dan istri Terdakwa di Jl. Kelud No. 35 Muara Teweh dan ternyata benar Terdakwa berada di tempat tersebut, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama 2 (dua) orang anaknya kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa kembali masuk dinas pada tanggal 12 Juni 2017 dan Terdakwa menyanggupi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga waktu yang ditentukan tiba ternyata Terdakwa tidak juga kembali melaksanakan dinas di Kodim 1012/Buntok.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan anggota Kodim 1012/Buntok lainnya kembali melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diperkirakan persembunyian Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, hingga akhirnya pada tanggal 26 Juli 2017 Dandim 1012/Buntok mengeluarkan DPO atas nama Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1012/Buntok dan langsung menghadap Kasdim 1012/Buntok, selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim 1012/Buntok untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 atau lebih kurang selama 66 (enam puluh enam) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan ataupun memberitahukan tentang keberadaannya kepada Atasannya maupun kepada teman-temannya sesama anggota Kodim 1012/Buntok, Terdakwa hanya berada di rumah istrinya di Jl. Kelud No. 35 Muara Teweh dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan adalah karena terpisah dengan keluarganya dimana Terdakwa berdinis di Kodim 1012/Buntok sedangkan istri dan anaknya tinggal di Muara Teweh.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Nyono
Pangkat/NRP : Kapten Inf /571835
Jabatan : Pih Pasi Intel Kodim 1012/Btk
Kesatuan : Kodim 1012/Buntok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 6 April 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Nusantara Rt.25 Rw.05 Kel. Hilir Sper. Kec
Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov.
Kalimantan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan berdinasi di Kodim 1012/Btk pada tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 wib, Saksi selaku Pawas mengambil Apel pagi di Makodim 1012/Btk dan saat pelaksanaan apel tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan anggota Provost a.n. Kopda Eko Leswono untuk mengecek keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya di Asrama, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya.

3. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kepada Dandim 1012/Btk.

4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 Saksi bersama anggota berangkat ke Muara Teweh untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah isterinya yang beralamatkan di Jl. Kelud RT 35 Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara dan ternyata Terdakwa berada di rumah tersebut.

5. Bahwa Saksi menyampaikan agar Terdakwa berdinasi lagi dan disanggupi oleh Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan keluarga yaitu Terdakwa dan keluarga tinggal terpisah dimana istri dan anaknya tinggal di Muara Teweh Kab. Barito Utara sedangkan Terdakwa bertugas di Kodim 1012/Btk Kabupaten Barito Selatan.

7. Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi, dimana Istri Terdakwa sering diganggu oleh seseorang setiap malam, sehingga istrinya merasa tidak aman dan mengakibatkan Terdakwa merasa khawatir dengan kondisi keluarganya tersebut.

8. Bahwa Terdakwa pernah menghadap Dandim 1012/Btk untuk dipindah tugaskan ke Kodim 1013/Mtw, namun sampai dengan saat ini belum juga terlaksana, sehingga Terdakwa merasa kecewa dan akhirnya meninggalkan kesatuan Kodim 1012/Btk tanpa ijin dari Komandan Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah menyampaikan tentang keberadaannya, dan Negara dalam keadaan damai dan pasukan tidak sedang disiagakan.

10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Sukimin
Pangkat/NRP : Kapten Inf/533097
Jabatan : Pasi Pers Kodim 1012/Btk
Kesatuan : Kodim 1012/Btk
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 26 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jelapat RT. 01 RW. 01 No. 53 Kel. Hilir Sper Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat berdinis di Kodim 1012/Btk tanggal 13 Januari 2015 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 1012/Btk, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf. Nyono (Saksi-1) memerintahkan anggota Provost a.n. Kopda Eko Leswono untuk mengecek keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya Asrama Kodim 1012/Btk Jl. Jelapat RT 1 RW 1 Kel. Hilir Sper Buntok Barito Selatan, namun pada saat dilakukan pengecekan dirumahnya Terdakwa tidak berada dirumahnya.

3. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 atas perintah Dandim 1012/Btk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Saksi bersama dengan Saksi-1, Sertu Eviano (Ba Unit Inteldim) dan Kopda Eko Leswono (Ta Provost Kodim 1012/Btk) berangkat ke Muara Teweh untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah isterinya yang beralamat di Jl. Kelud RT 35 Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara dan ternyata Terdakwa berada di rumah tersebut.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang bersama 2 (dua) orang anaknya, sedangkan istrinya belum pulang dari tempat kerjanya, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar hari Senin tanggal 12 Juni 2017 masuk dinas dan terdakwa amenyanggupinya akan tetapi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa tidak ada apel pagi di Kodim 1012/Btk.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah keluarga dimana istri dan anaknya tinggal di Muara Teweh Kab. Barito Utara sedangkan Terdakwa bertugas di Kodim 1012/Btk Kab. Barito Selatan.

6. Bahwa Terdakwa pernah menghadap Dandim 1012/Btk untuk dipindah tugaskan ke Kodim 1013/Mtw, namun sampai dengan saat ini belum juga terlaksana, sehingga Terdakwa merasa kecewa dan meninggalkan dinas tanpa ijin.

7. Bahwa pada sekitar bulan November 2016 Terdakwa pernah mengutarakan permasalahan keluarganya tersebut dimana Istri Terdakwa sering diganggu oleh seseorang setiap malam pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya sedang istirahat tidur, sehingga isterinya merasa tidak aman, akhirnya Terdakwa harus pulang ke Muara Teweh untuk menjaga keluarganya.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dan prosedur perijinan tidak terlalu sulit.

9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak menempuh prosedur perijinan di kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan ataupun saksi.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, tugas-tugas yang semestinya dikerjakan Terdakwa sementara waktu dikerjakan oleh Kopda Sandi.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin telah mengganggu tugas kedinasan serta kinerja tidak maksimal.

13. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin situasi pada masa damai dan tidak dalam tugas operasi militer.

14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Komandan Satuan adalah melaporkan ketidakhadiran terdakwa di kesatuan kepada komando atas.

15. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Eko Leswono
Pangkat/NRP : Kopda/31030242321083
Jabatan : Ta Provost Kodim 1012/Btk
Kesatuan : Kodim 1012/Btk
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 29 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1012/Btk Jl. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 karena sama-sama berdinas di Kodim 1012/Btk dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 dimana saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena permasalahan rumah tangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Kapten Inf Sukimin (Saksi-2) dan 1 anggota Unit Intel Kodim 1012/Btk Sertu Epiano melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Muara Teweh di Jl. Kelud No.35 Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara dan waktu itu bertemu langsung dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1012/Btk dan menghadap Kasdim 1012/Btk untuk kembali aktif berdinis di Kodim 1012/Btk.

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin situasi pada masa damai dan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Komandan Satuan adalah melaporkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan kepada komando atas.

9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa sebelumnya Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone agar segera kembali ke kesatuan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas dinas yang lain, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4

Nama : Taras Hartadi
Pangkat/NRP : Pelda/634534
Jabatan : Ba Juyar Kodim 1012/Btk
Kesatuan : Kodim 1012/Btk
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 11 November 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1012/Btk Jl. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan berdinis di Kodim 1012/Btk sekitar tahun 2015 dan tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keluarga .

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, hal itu diketahui saat pengecekan apel pagi.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak segera dipindahkan ke satuan Kodim 1013/Mtw, karena keluarga Terdakwa berada di Muara Teweh Barito Utara.

4. Bahwa kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian mengenai keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan menghadap Kasdim 1012/Btk untuk kembali aktif berdinis di Kodim 1012/Btk.

6. Bahwa sejak Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin, gaji Terdakwa dihentikan/ditutup sementara sambil menunggu proses hukum yang bersangkutan.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun Saksi untuk menyampaikan tentang keberadaannya.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Negara dalam keadaan damai, dan Satuan sedang tidak disiagakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3100063630879 kemudian ditugaskan di Yonif 631/Antang, pada bulan Maret 2012 dimutasikan ke Kodim 1012/Buntok sebagai Ta Mudi Bung Kab. Bartim Kodim 1012/Buntok hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1012/Btk dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa mendapat telepon dari istrinya yang berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara yang menyampaikan bahwa ada orang yang mengganggu dirumahnya, kemudian Terdakwa berangkat ke Muara Teweh untuk mengecek kebenaran informasi tersebut

3. Bahwa Terdakwa dengan bantuan adik iparnya mengatur strategi untuk menangkap orang yang sering mengganggu isterinya, kemudian pada pukul 03.00 Wib orang yang dimaksud tersebut datang ke rumah isterinya kemudian ditangkap, setelah diinterogasi orang tersebut bernama Joni Sukaryo, berasal dari Jawa Timur dan ternyata Sdr.Joni Sukaryo menyukai isteri Terdakwa, setelah itu Sdr.Joni dibawa oleh Terdakwa ketempat tetangganya yang juga anggota Polisi, setelah itu diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa meminta agar Sdr.Joni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengganggu isterinya lagi.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menghadap Dandim 1012/Btk dan menceritakan permasalahan keluarganya dan mengajukan permohonan pindah satuan ke Kodim 1013/Mtw agar bisa lebih dekat dengan keluarganya.

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa selalu merasa khawatir dan tidak focus dengan tugas dan pekerjaan lagi.

6. Bahwa permohonan Terdakwa untuk pindah satuan ke Kodim 1013/Mtw tidak segera terealisasi, sehingga pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dengan tujuan pergi ke Muara Teweh Kab. Barito Timur untuk mendatangi isterinya/keluarganya.

8. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun memberitahukan tentang keberadaannya.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa pernah didatangi Kapten Inf Nyono (Saksi-1), Kapten Inf Sukimin (Saksi-2) dan Kopda Eko Leswono (Saksi-3) dan Pelda Taras Hartadi (Saksi-4) yang meminta agar Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 segera kembali ke kesatuan apabila masih menginginkan kembali berdinis aktif.

11. Bahwa dengan pertimbangan masih timbul rasa kekhawatiran Terdakwa tidak kembalikekesatuan sesuai dengan yang dijanjikannya saat didatangi Kapten Inf Nyono (Saksi-1), Kapten Inf Sukimin (Saksi-2) dan Kopda Eko Leswono (Saksi-3) dan Pelda Taras Hartadi (Saksi-4).

12. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 atas keinginan dan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1012/Btk untuk menyerahkan diri dan berkeinginan untuk berdinis lagi.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan meninggalkan dinas di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak menempuhnya.

14. Bahwa permintaan Terdakwa untuk pindah satuan tidak terealisasi karena pertimbangan pimpinan bahwa personel di Kodim 1012/Btk masih kurang.

15. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas tindakan yang dilakukan yaitu meninggalkan satuan tanpa ijin dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

18. Bahwa Terdakwa sudah berdinras selama 17 (tujuh belas) tahun.

19. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua tahun 2003 s.d 2004 dan operasi Pamantas RI-Malaysia tahun 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa 4 (empat) lembar daftar absensi penghubung Kab. Bartim Kodim 1012/Buntok a.n. Terdakwa Pahri Koptu NRP 31000636390879 dari Bulan Mei s.d. Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi penghubung Kab. Bartim Kodim 1012/Buntok atas nama Terdakwa Pahri Koptu NRP 31000636390879 dari Bulan Mei s.d. Agustus 2017, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 s.d. 4 Agustus 2017 atau selama 66 (enam puluh enam) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3100063630879 kemudian ditugaskan di Yonif 631/Antang, pada bulan Maret 2012 dimutasikan ke Kodim 1012/Buntok sebagai Ta Mudi Bung Kab. Bartim Kodim 1012/Buntok hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinras aktif di Kodim 1012/Btk dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dengan tujuan rumah istrinya yang terletak di Jl. Kelud No. 35 Muara Teweh.

3. Bahwa benar saat berada di rumah istrinya di Muara Teweh Terdakwa didatangi oleh Kapten Inf Nyono (Saksi-1), Kapten Inf Sukimin (Saksi-2) dan Kopda Eko Leswono (Saksi-3) dan Pelda Taras Hartadi (Saksi-4) serta beberapa anggota lain untuk meminta Terdakwa kembali ke kesatuan untuk berdinras lagi, akan tetapi Terdakwa mengabaikan permintaan tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa memiliki masalah keluarga dimana istri Terdakwa sering diganggu oleh orang yang tidak dikenal sehingga Terdakwa merasa khawatir dengan hal tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta kepada Dandim 1012/Btk agar dipindahkan ke Kodim 1013/Mtw agar lebih dekat dengan keluarganya, tetapi tidak dipenuhi sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 atas kesadaran sendiri Terdakwa kemudian kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri.
 7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.
 8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
 9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 secara berturut-turut selama 66 (enam puluh enam) hari.
 10. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
 11. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua tahun 2003 s.d 2004 dan operasi Pamtas RI-Malaysia tahun 2010.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berjanji akan berdinas dengan baik di kesatuan, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur ke-1 : "Militer;
Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;
Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari"
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur ke-1 : "Militer;
- Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3100063630879 kemudian ditugaskan di Yonif 631/Antang, pada bulan Maret 2012 dimutasikan ke Kodim 1012/Buntok sebagai Ta Mudi Bung Kab. Bartim Kodim 1012/Buntok hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Kodim 1012/Btk dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1012/Btk yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dengan tujuan rumah istrinya yang terletak di Jl. Kelud No. 35 Muara Teweh.
2. Bahwa benar saat berada di rumah istrinya di Muara Teweh Terdakwa didatangi oleh Kapten Inf Nyono (Saksi-1), Kapten Inf Sukimin (Saksi-2) dan Kopda Eko Leswono (Saksi-3) dan Pelda Taras Hartadi (Saksi-4) serta beberapa anggota lain untuk meminta Terdakwa kembali ke kesatuan untuk berdinas lagi, akan tetapi Terdakwa mengabaikan permintaan tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa memiliki masalah keluarga dimana istri Terdakwa sering diganggu oleh orang yang tidak dikenal sehingga Terdakwa merasa khawatir dengan hal tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta kepada Dandim 1012/Btk agar dipindahkan ke Kodim 1013/Mtw agar lebih dekat dengan keluarganya, tetapi tidak dipenuhi sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 atas kesadaran sendiri Terdakwa kemudian kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari“ adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dengan tujuan rumah istrinya yang terletak di Jl. Kelud No. 35 Muara Teweh.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 atas kesadaran sendiri Terdakwa kemudian kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 secara berturut-turut selama 66 (enam puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi dengan alasan kepentingan pribadi karena kekhawatiran keamanan istrinya Terdakwa meninggalkan dinas apalagi pada tanggal 10 Juni 2017 Terdakwa sempat berjanji untuk kembali berdinis saat didatangi oleh Kapten Inf Nyono (Saksi-1), Kapten Inf Sukimin (Saksi-2) dan Kopda Eko Leswono (Saksi-3) dan Pelda Taras Hartadi (Saksi-4) di rumah istrinya tetapi Terdakwa tidak menepatinya dan baru kembali ke kesatuan tanggal 4 Agusut 2017.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lainnya yang dalam hal ini dikerjakan oleh Kopda Sandi.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketidakmampuan memilah antara tugas pengabdian dan kepentingan pribadi, sehingga dalam melaksanakan tugas menjadi tidak maksimal dan terlaksana dengan baik karena permasalahan yang dihadapinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua tahun 2003 s.d 2004 dan operasi Pamantas RI-Malaysia tahun 2010.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi penghubung Kab. Bartim Kodim 1012/Buntok atas nama Terdakwa Pahri Koptu NRP 31000636390879 dari Bulan Mei s.d. Agustus 2017, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pahri, Koptu NRP 31000636390879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi penghubung Kab. Bartim Kodim 1012/Buntok atas nama Terdakwa Pahri Koptu NRP 31000636390879 dari Bulan Mei s.d. Agustus 2017 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H, M.H., Letnan Kolonel Sus NRP. 520883 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 604696 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tri Achmad B, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 520883

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)